**BUPATI SUKOHARJO**
**PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 180/59 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memasyarakatkan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat, perlu kegiatan pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

a. merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan pembinaan bagi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kabupaten Sukoharjo;
b. membuat dan menyusun profil Desa/Kelurahan yang telah dilakukan pembinaan Kadarkum; dan
c. melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 180/59 TAHUN 2019
Tanggal : 2 Januari 2019

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PEMBINAAN
KELUARGA SADAR HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

| NO | INSTANSI/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bupati Sukoharjo | Pengarah | Memberikan nasehat, bimbingan dan arahan. |
| 2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo | Penanggung jawab | Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kadarkum |
| 3. | Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo | Koordinator | Mengkoordinir kegiatan Pembinaan Kadarkum. |
| 4. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Ketua | Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Pembinaan Kadarkum |
| 5. | Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pengkajian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris | Melaksanakan tugas kesekretariatan. |
| 6. | Camat yang terkait | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 7. | Lurah/Kepala Desa yang terkait | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 8. | Pizza Samudera, SH, MH. Pelaksana Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 9. | Mizani Kamal, S.Sos.<br>Pelaksana Penyusun Bahan Informasi | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 10. | Sutardi, SE.<br>Pelaksana Pengadministrasi Hukum | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 11. | Dwi Wahyuni,SH.<br>Pelaksana Penyusun Rancangan Perundang-undangan. | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 12. | 1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA